

PEMANFAATAN KAJIAN PRAGMATIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Nuryani, Darsita Suparno, Ahmad Bahtiar

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

nuryani@uinjkt.ac.id; darsita@uinjkt.ac.id; ahmad.bahtiar@uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemanfaatan salah satu kajian dalam linguistik, yakni kajian pragmatik untuk menyelesaikan sebuah perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun perkara yang menjadi data dalam penelitian ini adalah Perkara Gugatan No. 313/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Perkara gugatan tersebut terkait dengan penggunaan beberapa kata dalam sebuah surat yang diajukan oleh tergugat yang dirasakan memiliki nilai atau makna yang dapat diartikan sebagai pengakuan sebuah kesalahan. Berdasarkan kata-kata tersebut maka penggugat melayangkan surat gugatan yang kemudian memunculkan perkara yang harus ditangani oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kata-kata yang dijadikan permasalahan oleh penggugat di antaranya adalah penggunaan kata “maaf”, “klarifikasi”, dan penggunaan kalimat “Kami mohon maaf atas kesimpulan hasil yang diterima oleh bapak/ibu”. Ahli bahasa dalam perkara tersebut memanfaatkan kajian pragmatik sebagai upaya penyelesaian perkara. Kajian pragmatik menyelidiki penggunaan kata atau kalimat sesuai dengan konteks kemunculan kata atau kalimat tersebut. Dengan memanfaatkan kajian tersebut kata dan kalimat yang muncul dalam surat gugatan dilihat konteks penggunaannya yakni konteks sosial, budaya, dan psikologis. Secara sosial dan budaya, penggunaan kata-kata dan kalimat tersebut oleh tergugat tidak dapat dimaknai sebagai sebuah pengakuan kesalahan karena konteks sosial dan budaya Indonesia sebagai negara timur yang mengedepankan kesantunan. Sementara itu, secara konteks psikologi tergugat menggunakan kata-kata dan kalimat tersebut untuk memberikan penjelasan hal yang sebenarnya mereka alami.

Kata Kunci: linguistik forensik; pragmatik; PN Jakarta Pusat; perkara gugatan

PENDAHULUAN

Dewasa ini masyarakat Indonesia telah mengalami kesadaran yang tinggi dalam bidang hukum. Masyarakat menyadari betapa pentingnya memahami hukum dan segala hal yang terkait dengan hukum. Hal tersebut tidak terlepas dari peran media baik media sosial maupun media cetak. Melalui berbagai media itulah masyarakat disadarkan akan pentingnya memahami hukum. Peningkatan pemahaman tersebut membawa banyak perubahan pada pelayanan dan kegiatan hukum di beberapa pengadilan.

Pelayanan dan kegiatan di pengadilan terutama dalam hal melayani banyaknya pengaduan masyarakat terkait berbagai kasus hukum yang mereka hadapi. Kasus-kasus yang dewasa ini banyak dilaporkan oleh masyarakat umum antara lain terkait dengan pencemaran nama baik, penghinaan terhadap anggota tubuh (*body shaming*), kesalahan simpulan suatu tes, dan beberapa kasus lain. Salah satu pemicunya adalah penggunaan bahasa yang dirasakan memiliki makna yang kurang atau bahkan tidak enak. Hal tersebut muncul dalam bentuk penggunaan kata-kata yang memiliki makna ambigu sehingga memunculkan banyak penafsiran. Dengan munculnya berbagai penafsiran tidak menutup kemungkinan membuat seseorang atau bahkan kelompok merasa tersinggung. Dengan begitu penggunaan kata yang ada dapat berimbas pada ranah hukum berupa pelaporan.

Hal yang sama terjadi pada perkara gugatan No. 313/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Gugatan tersebut ditangani di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam isi gugatannya penggugat mempermasalahkan adanya atau penggunaan kata-kata yang dirasakan bermakna ambigu. Pada beberapa kata yang digunakan oleh tergugat dimaknai oleh penggugat sebagai sebuah bentuk pengakuan kesalahan akan sebuah keputusan. Dalam hal ini penggugat adalah individu yang melakukan tes di sebuah laboratorium. Sementara itu, tergugat adalah pihak-pihak yang terdapat dalam laboratorium tempat penggugat melakukan tes guna melamar pekerjaan.

Perkara gugatan bernomor 313/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dilayangkan oleh penggugat karena dipicu oleh penggunaan bahasa yang ambigu. Makalah ini membahas pandangan saksi ahli bahasa dalam

menjelaskan penggunaan kata dan kalimat yang dipermasalahkan oleh penggugat. Adapun pendekatan yang digunakan oleh saksi ahli bahasa dalam menjelaskan kasus tersebut adalah kajian pragmatik. Dengan demikian, judul makalah ini adalah “Pemanfaatan Kajian Pragmatik dalam Penyelesaian Perkara Gugatan No. 313/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”.

Beberapa penelitian mengenai linguistic forensik telah dilakukan di antaranya oleh Nasution (2019), Kusmanto (2019), Siti Maryam (2018), Minowati (2016), Nazmi (2016), dan Supriyadi (2010). Di antara beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut penelitian yang dilakukan Nasution juga memanfaatkan kajian pragmatic, tetapi lebih pada penggunaan tindak tutur. Sementara itu, untuk beberapa penelitian yang lain fokus pada penggunaan kesantunan di media social, linguistic kritis, maupun pada tindakan pencemaran nama baik. Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini peneliti lebih fokus pada penggunaan pragmatic sebagai upaya penyelesaian kasus. Focus pada pragmatic yang melihat makna tuturan berdasarkan konteks tuturan.

Pragmatik merupakan salah satu kajian dalam linguistik yang membahas mengenai keterkaitan tuturan dengan konteksnya.¹ Konteks dalam hal ini dapat berupa segala hal yang melatarbelakangi tuturan tersebut. Konteks dapat membentuk atau menggiring ke arah mana makna tuturan yang dimaksud oleh penutur. Seperti disampaikan oleh Austin bahwa salah atau benar sebuah tuturan atau ujaran bergantung tidak hanya pada makna kata tersebut melainkan pada hal-hal yang mengelilinginya.² Untuk itulah, seperti yang disampaikan oleh Sibarani bahwa untuk memahami maksud pembicara maka pembicara harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang konteks, yang antara lain meliputi latar belakang sosial dan budaya pembicara.³ Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa konteks dalam kajian pragmatik memiliki peran yang sangat penting. Setiap pemaknaan terhadap sebuah tuturan harus dilihat konteks sosial, budaya, maupun psikologis si penutur.

Leech memberikan batasan bahwa pragmatik memperlakukan makna sebagai suatu hubungan yang melibatkan segitiga (*triadic*). Dalam pragmatik setiap kata yang dituturkan maka akan ditanyakan “apa maksudmu dengan ini?” tidak hanya sekedar “apa artinya ini?”.⁴ Searle memberikan contoh bahwa ketika seseorang menuturkan “*I wish you wouldn't do that*”, tuturan tersebut dalam konteks saat itu mungkin hanya sebagai ekspresi sebuah harapan untuk diri si penutur. Tuturan tersebut akan bermakna menjadi sebuah permintaan pada konteks ketika poin tuturannya adalah meminta orang untuk berhenti melakukan sesuatu.⁵ Secara lebih jelas Leech menyampaikan bahwa pragmatik adalah studi tentang makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi ujar (*speech situation*) yang dalam penjelasan sebelumnya diistilahkan sebagai konteks. Dalam pragmatik setiap makna diberi definisi dalam hubungannya dengan penutur atau pemakai bahasa.⁶

Thomas menjelaskan kecenderungan dalam pragmatik terbagi menjadi dua bagian. Pertama, dengan menggunakan sudut pandang sosial, menghubungkan pragmatik dengan makna pembicara; dan kedua, dengan menggunakan sudut pandang kognitif, menghubungkan pragmatik dengan interpretasi ujaran.⁷ Dengan mengandaikan bahwa pemaknaan merupakan proses dinamis yang melibatkan negosiasi antara pembicara dan pendengar serta antara konteks ujaran (fisik, sosial, dan linguistik) dan makna potensial yang mungkin dari sebuah ujaran, Thomas mendefinisikan pragmatik sebagai bidang yang mengkaji arti dalam interaksi (*meaning in interaction*).⁸ Berdasarkan berbagai hal terkait pragmatik yang telah disampaikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kajian pragmatik adalah kajian yang terkait dengan pemberian makna terhadap sebuah ujaran atau tuturan dengan melihat konteks yang mengelilinginya. Konteks dalam pragmatik dapat meliputi konteks sosial, budaya, fisik, psikologis, maupun konteks linguistik (kebahasaan) yang menyertai setiap tuturan si penutur. Oleh karena itu, dalam memaknai setiap ujaran yang disampaikan tidak dapat hanya menggunakan makna kata itu sendiri tanpa melibatkan unsur lain yang menyertainya.

¹ Makyun Subuki, *Semantik: Pengantar Memahami Makna Bahasa*, (Jakarta: Trans Pustaka, 2011), hlm. 33

² J.L. Austin, *How To Do Things With Words*, (New York: Oxford University Press, 1955), hlm. 144

³ Robert Sibarani, *Antropolinguistik*, (Medan: Penerbit Poda, 2004), hlm. 203

⁴ Geoffrey Leech, *Prinsip-Prinsip Pragmatik*, M.D.D. Oka-penj, (Jakarta: UI-Press, 2011), hlm. 8

⁵ John R. Searle, *Speech Acts*, (London: Cambridge University Press, 1987), hlm. 68

⁶ Ibid

⁷ Makyun Subuki, *Semantik: Pengantar Memahami Makna Bahasa*, (Jakarta: Trans Pustaka, 2011), hlm. 32

⁸ Ibid

Sutanto menjelaskan bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan⁹. Dalam hal ini, kasus gugatan perkara ditangani oleh pengadilan negeri. Sementara itu, Harahap menjelaskan bahwa permohonan atau gugatan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya yang ditunjukkan kepada Pengadilan Negeri.¹⁰

Perkara gugatan yang diajukan oleh pemohon di dalamnya mengandung perkara atau sengketa yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih. Sementara itu, permasalahan yang diajukan merupakan sengketa atau perselisihan di antara pihak-pihak tersebut. Adapun pihak-pihak yang bersengketa dalam kasus gugatan perkara dalam makalah ini adalah antara individu dengan sebuah perusahaan. Dalam hukum gugatan perdata, orang yang merasa bahwa haknya dilanggar disebut sebagai penggugat dan bagi yang ditarik ke muka pengadilan karena dianggap melanggar disebut sebagai tergugat.¹¹ Dengan demikian, sebagai pihak yang merasa haknya telah dilanggar maka penggugat diberikan kesempatan untuk melakukan gugatan kepada pihak yang dianggap telah melanggar hak penggugat. Adapun isi gugatan tuntutan sepenuhnya diserahkan kepada pihak penggugat. Sementara itu, apapun hasilnya maka yang menentukan adalah pengadilan negeri.

METODOLOGI

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis teks. Teks yang menjadi bahan analisis adalah dua teks berisi gugatan. Sumber data adalah gugatan terdakwa yang dianggap memiliki nilai dan makna ambigu. Data berbentuk dokumen tertulis berupa surat. Analisis data dilakukan menggunakan teknik membaca. Tahapan analisis data diawali dengan membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan ide-ide yang terdapat dalam data, mempelajari kata kunci, mencoba mencari tema yang berasal dari data dan menuliskan 'model' yang ditemukan berdasarkan pengkodean yang telah dipahami. Fokus analisis menggunakan teori pragmatik dalam konteks forensik yaitu menggunakan konteks tuturan. Konteks yang menjadi fokus adalah konteks sosial, budaya, dan psikologis.

ANALISIS

Perkara gugatan merupakan suatu hal yang secara hukum diajukan oleh penggugat yang ditujukan kepada tergugat. Banyak hal yang memicu timbulnya pengajuan gugatan ini. Salah satunya dipicu oleh penggunaan bahasa yang dirasakan memiliki makna ganda. Seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara gugatan No. 313/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Gugatan tersebut dilayangkan karena adanya penggunaan bahasa dalam wujud beberapa kata yang dirasakan bermakna ambigu sehingga memicu penggugat untuk melayangkan gugatan.

Berikut poin-poin yang menjadi permasalahan dalam perkara gugatan di atas beserta jawaban yang disampaikan oleh saksi ahli bahasa.

1. Mohon Ahli jelaskan, dalam Ilmu Bahasa apakah pengertian dari kata “Klarifikasi”?

Jawab:

Secara umum kata “klarifikasi” dimaknai sebagai “pemberian keterangan atau penjelasan atas rumor yang beredar”. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “klarifikasi” diartikan “penjernihan, penjelasan, dan pengembalian kepada apa yang sebenarnya (tentang karya ilmiah dan sebagainya)”. Dengan kata turunan berupa “mengklarifikasi” maka dapat dimaknai “memberikan penjelasan atau keterangan terkait dengan suatu hal yang dipermasalahkan”.

2. Mohon Ahli jelaskan, dalam Ilmu Bahasa apa sajakah klasifikasi dari kata “Maaf”?

Jawab:

⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57cd94fe8f016/perbedaan-gugatan-dan-permohonan/>

¹⁰ *ibid*

¹¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59b0ad66be83a/perbedaan-gugatan-perdata-dengan-gugatan-tun/>

Untuk memberikan klasifikasi kata maaf, akan menggunakan dua sudut pandang kajian dalam ilmu bahasa, yakni leksikologi dan pragmatik. Leksikologi adalah memaknai kata dari sisi makna yang tercantum di dalam kamus. Sementara itu, sudut pandang pragmatik mengkaji makna kata berdasarkan konteks ketika kata tersebut digunakan.

Kata “maaf” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki tiga (3) makna, yakni:

- a. Pembebasan seseorang dari hukuman (tuntutan, denda, dan sebagainya) karena suatu kesalahan; ampun.

Contoh pemakaian: Dia sudah mendapat maaf atas kesalahannya.

- b. Ungkapan permintaan ampun atau penyesalan.

Contoh pemakaian: Maaf, saya datang terlambat.

- c. Ungkapan permintaan izin untuk melakukan sesuatu.

Contoh pemakaian: Demikian penjelasan kami, mohon maaf jika ada yang kurang.

Berdasarkan kajian leksikologi di atas maka dapat disampaikan bahwa pemakaian kata “maaf” dapat digunakan dalam berbagai situasi dan konteks. Kata “maaf” dapat digunakan untuk memberikan pengampunan, menyampaikan permohonan maaf atas suatu kesalahan, dan permohonan izin untuk menyampaikan atau menjelaskan sesuatu. Sementara itu, untuk memaknai pemakaian kata “maaf” itu sendiri masuk dalam kategori yang mana maka menggunakan kajian pragmatik untuk melihatnya. Penggunaan kata “maaf” digunakan untuk tujuan apa maka dilihat konteks ketika ujaran kata tersebut digunakan.

Sibarani menjelaskan bahwa berbahasa tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya. Konteks budaya ini yang “menggiring” bahasa sesuai dengan norma-norma budaya masyarakatnya. Lebih lanjut Sibarani menyampaikan bahwa secara umum Indonesia termasuk negara yang memiliki budaya konteks tinggi (BKT), yakni mengacu pada kelompok budaya yang menghargai orientasi kelompok dan sandi-sandi komunikasi yang samar serta mempertahankan struktur norma yang homogen dengan ciri-ciri aturan budaya yang ketat.¹²

Terkait dengan konteks budaya inilah maka tidak serta merta kata “maaf” yang terdapat dalam gugatan dapat dikatakan sebagai bentuk pengakuan kesalahan. Pembuat surat (yang dalam hal ini adalah tergugat) tercatat sebagai warga Indonesia yang secara jelas memiliki kebudayaan Indonesia. Selain itu, sebagai pihak tergugat dan pihak yang “dianggap” sebagai pihak yang melanggar hak penggugat maka sudah sewajarnya pihak tergugat menyampaikan “maaf” sebagai bentuk “merendahkan” diri sebagai salah satu ciri budaya orang Indonesia. Oleh sebab itu, berdasarkan kajian pragmatik dengan melihat konteks yang mengelilinginya, penggunaan kata “maaf” dalam perkara gugatan tersebut tidak dapat diartikan sebagai rasa orang yang telah berbuat suatu kesalahan melainkan sebagai bentuk penghormatan guna memberikan keuntungan dan rasa lebih nyaman kepada mitra tuturnya, yang dalam hal ini adalah pihak penggugat.

3. Mohon pendapat Ahli atas email berikut: (*Vide* Bukti P-4a):

To: (penggugat)

Cc: (kuasa hukum, pengacara, dll.)

Subject: Klarifikasi hasil laboratorium Tn. (Penggugat)

.....
.....

Setelah kami lakukan konfirmasi atas sampel urin yang sama menggunakan metode gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), didapati kesimpulan tidak terdeteksi komponen THC pada sampel urin tersebut (hasil terlampir).

Berdasarkan hasil ini kami hendak menerangkan bahwa pemeriksaan kualitatif obat menggunakan reagen jenis rapid test hanya dapat memberikan analisa awal secara kualitatif. Metode analisa lanjutan adalah metode gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Terdapat kemungkinan reaksi silang antara komponen dalam reagen dengan beberapa jenis obat

¹² Robert Sibarani, *Antropolinguistik*, (Medan: Penerbit Poda, 2004), hlm. 201-202

lain yang umum digunakan pada pengobatan secara medis sehingga menyebabkan hasil positif palsu pada reagen jenis rapid test.

Kami mohon maaf atas kesimpulan hasil yang diterima oleh bapak/ibu. Berikut ini kami lampirkan hasil pemeriksaan kuantitatif menggunakan metode gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) a.n Tn. (penggugat). Dimana hasilnya negatif.

Demikian klarifikasi ini kami buat, besar harapan kami agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Hormat kami,

.....

- 4.1. Ditinjau dari Ilmu Bahasa, apakah maksud Klarifikasi yang disampaikan oleh Laboratorium Klinik Gunung Sahari pada email tersebut?

Jawab:

Menurut pandangan bahasa, klarifikasi dilakukan guna memberikan penjelasan atau keterangan tambahan yang dirasakan perlu. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam subjek judul. Melihat pada subyek judul di atas maka dapat disampaikan bahwa surat ini dikeluarkan guna memberikan penjelasan lebih lanjut atas hasil pemeriksaan laboratorium atas nama yang bersangkutan. Pada kasus di atas, penggunaan kata “klarifikasi” dilakukan oleh pihak laboratorium sebagai bentuk penjelasan supaya informasi yang diterima oleh semua pihak yang menjadi tujuan surat ini dapat diterima dan dipahami secara utuh. Hal tersebut dikuatkan dengan penjelasan dalam kalimat-kalimat berikutnya yang memuat uraian secara rinci dan detail. Dengan membaca uraian yang disampaikan secara rinci dan detail dalam klarifikasi di atas maka informasi yang ada dapat dipahami semua pihak tentang kronologis dari awal sampai munculnya surat penjelasan ini.

- 4.2. Ditinjau dari Ilmu Bahasa, apakah maksud kalimat “*Kami mohon maaf atas kesimpulan hasil yang diterima oleh bapak/ibu*” pada Paragraf 6 (enam) email tersebut?

Jawab:

Pada judul surat disampaikan mengenai “klarifikasi” yang bermakna “memberikan penjelasan atau keterangan tambahan”. Hal tersebut sesuai dengan kalimat-kalimat dalam isi surat yang berisi mengenai penjelasan kronologis dari tahap ke tahap terkait dengan proses dan jalannya pemeriksaan. Saya melihat dalam surat tersebut sudah diuraikan semua hal terkait dengan proses pemeriksaan sesuai dengan standar operasional dan hasil-hasil pemeriksaan di setiap tahap juga telah disampaikan. Melihat penjelasan yang demikian detail tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak tertentu yang merasa tidak berkenan dengan penjelasan yang diberikan. Oleh karenanya, di akhir surat pihak laboratorium menggunakan kata “maaf” sebagai bentuk eufemisme (penghalusan makna). Penggunaan kata “maaf” di atas lumrah dilakukan oleh masyarakat dengan budaya timur. Dalam kajian pragmatik, melihat penggunaan kata “maaf” dengan melihat konteks penjelasan kronologis yang detail di atas maka dapat dimaknai sebagai bentuk penghalusan makna jika ada pihak-pihak terkait yang tidak atau kurang berkenan atas penjelasan yang disampaikan.

- 4.3. Dengan demikian, menurut Ahli apakah konteks kata “Maaf” pada email tersebut termasuk dalam pengakuan kesalahan?

Jawab:

Tidak. Karena kata “maaf” di atas konteks pemakaiannya adalah sebagai penghalusan makna atas penyampaian keterangan yang dilakukan secara detail maka merujuknya adalah permintaan izin telah melakukan sesuatu yang dimungkinkan beberapa pihak kurang berkenan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam makalah ini adalah kajian pragmatik dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pilihan untuk menangani kasus sebuah perkara gugatan di Pengadilan Negeri. Setiap menangani kasus perkara gugatan yang fokus permasalahannya adalah data bahasa (linguistik), baik berupa penggunaan kata,

kalimat, maupun tuturan maka kajian pragmatik menjadi pilihan untuk menjelaskannya. Hal tersebut karena dalam pragmatik tidak hanya memahami atau memaknai kata, kalimat, dan tuturan berdasarkan munculnya tuturan tersebut. Dengan menggunakan pragmatik setiap tuturan dapat dilihat dengan melihat konteks yang melingkupinya.

DAFTAR PUSTAKA:

- Geoffrey Leech. (2011). *Prinsip-Prinsip Pragmatik*, M.D.D. Oka-penj. Jakarta: UI-Press
- J.L. Austin. (1955). *How To Do Things With Words*. New York: Oxford University Press
- John R. Searle. (1987). *Speech Acts*. London: Cambridge University Press
- Makyun Subuki. (2011). *Semantik: Pengantar Memahami Makna Bahasa*. Jakarta: Trans Pustaka
- Robert Sibarani. (2004). *Antropolinguistik*. Medan: Penerbit Poda
- Maryam, S. (2018). "Konstruksi Pemberitaan Isu Terorisme pada Media Massa: Tinjauan Imagologi dan Linguistik Kritis". *RANAH*
- Ms, Minowati. (. (2016). "Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik". *Paramasastra*. 3. <https://doi.org/10.26740/parama.v3i2.1525>
- Kusmanto, H. (2019). "Perwujudan Tindak Kesantunan Berkomentar pada Wacana Media Sosial Instagram". *Sawerigading*, Vol. 25, No. 2, Desember 2019
- Supriyadi. (2010). "Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik". *Mimbar Hukum*, 22(1)
- Nurun Nazmi, Gunawan Jatmiko, D. R. M. (2016). Perbandingan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Publik Figur Melalui Media Sosial dan Media Massa. *Jurnal.Fh.Unila.Ac.Id/Index.Php/Pidana/Article/Download/841/725*. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16219>
- Nasution, H. (2019). Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Linguistik Forensik. *Kelasa*, Vol.14, No.1, Juni 12-22. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57cd94fe8f016/perbedaan-gugatan-dan-permohonan/>
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59b0ad66be83a/perbedaan-gugatan-perdata-dengan-gugatan-tun/>

Biodata:

- a. Nama Lengkap : Nuryani
- b. Institusi/Universitas : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- c. Alamat Surel : nuryani@uinjkt.ac.id
- d. Pendidikan Terakhir : S-3
- e. Minat Penelitian : Linguistik Antropologi, Sosiolinguistik, Linguistik Forensik, dan Psikolinguistik